



**PUTUSAN**

Nomor : 434/Pdt.G/2014/PN.Dps.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara —  
perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai  
berikut dalam perkara antara : -----

**PENGUGAT,** Perempuan, lahir tanggal 28 Desember 1985, di BADUNG,  
yang dalam hal ini disebut sebagai : -----

----- **PENGUGAT** ; -----

MELAWAN :

**TERGUGAT,** Laki-laki, lahir tanggal 30 Juni 1979, di BADUNG, yang  
dalam hal ini disebut sebagai :

**TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ; ----
- Setelah mendengar kedua belah pihak dan keterangan saksi-saksinya dalam  
perkara yang bersangkutan ; -----
- Setelah memperhatikan dan mencermati surat-surat bukti dari kedua belah  
pihak ; -----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** : -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Juni  
2014 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar  
pada tanggal 24 Juni 2014 dengan register perkara No.434/Pdt.G/2014/PN Dps  
yang mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat adalah istri yang sah dari Tergugat berdasarkan pernikahan  
yang dilakukan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 09 April 2010

hal 1 dari 11 halaman perkara Nomor 434/Pdt.G/2014/PN Dps



## 2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

bertempat di BADUNG, serta telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 25 Maret 2011, Nomor : 824/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung (foto copy terlampir) ;-----

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, tempat tanggal lahir Denpasar, 15 Februari 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 3 Mei 2011, Nomor : 4350/2011 (foto copy terlampir) ;-----

3. Bahwa hak asuh terhadap anak yang bernama : -----  
ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, tempat tanggal lahir Denpasar, 15 Februari 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 3 Mei 2011, Nomor : 4350/2011 dibawah asuhan Penggugat selaku Ibunya karena masih dibawah umur dan sedang memerlukan kasih sayang dari seorang Ibu ;----

4. Bahwa sejak awal perkawinan kami sudah menemui kendala dimana kedua orang tua Tergugat sudah menunjukkan gelagat ketidakcocokan hal tersebut terlihat ketika acara peminangan mempelai perempuan, dimana pada saat itu orang tua Tergugat hadir namun saat menandatangani surat pernikahan yang seharusnya dilakukan oleh orang tua Tergugat tetapi diwakili oleh paman Tergugat ;-----

5. Bahwa ketidakcocokan antara kedua orang tua Tergugat terus berlanjut ketika Penggugat Hamil dan saat jatuh sakit, kedua orang tua Tergugat tidak begitu respon dan melepaskan tanggung jawab dengan menyerahkan kembali Penggugat kepada orang tua Penggugat ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa ketidakcocokan kedua orang tua Tergugat kepada Penggugat dan adanya campur tangan dari ipar Tergugat sehingga berdampak pada kehidupan rumah tangga Penggugat yang mulai tidak harmonis ;-----
7. Bahwa Penggugat sebagai seorang Istri telah berusaha melakukan kewajiban yang baik sebagaimana layaknya seorang Istri dengan berbuat seperti itupun orang tua Tergugat tidak menerimanya ;-----
8. Bahwa Penggugat bersama anaknya sejak tanggal 8 Mei 2011 sampai dengan sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik secara lahir maupun batin kepada Penggugat maupun kepada anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat. ; -----
9. Bahwa selama Penggugat pisah dengan Tergugat tidak pernah memberi kabar, menengok dan menanyakan keadaan Penggugat maupun anak, dan hubungan suami istri tidak pernah terjalin lagi karena komunikasi telah terputus, namun Penggugat memaklumi karena Tergugat bekerja di luar negeri (kapal pesiar). ; ---
10. Bahwa ketika Tergugat datang dari bekerja dari kapal pesiar bukannya mencari Penggugat dirumah orang tua Penggugat, tetapi Tergugat langsung pulang ke rumah orang tua Tergugat dan besoknya baru datang menemui Penggugat. ; -----
11. Bahwa tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang damai dan sejahtera tidak dapat kami wujudkan sesuai dengan maksud UU R.I No. 1 Tahun 1974, maka perkawinan ini sulit untuk dipertahankan. ; -----
12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan diatas untuk bersatu kembali tidak mungkin lagi maka terpaksa Penggugat ajukan gugatan ini dihadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak pada hari sidang yang telah ditetapkan dan memeriksa perkara ini secara adil dan bijaksana dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

hal 3 dari 11 halaman perkara nomor 434/Pdt.G/2014/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### 4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 09 April 2010 bertempat di BADUNG, serta telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 25 Maret 2011, Nomor : 824/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung adalah sah putusan karena perceraian ;-----
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, tempat tanggal lahir Denpasar, 15 Februari 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 3 Mei 2011, Nomor : 4350/2011 ;-----
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untruk itu ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;  
Atau Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dan Tergugat tidak hadir dipersidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap dimuka persidangan sebagai kuasanya, meskipun Tergugat dipanggil dari Pengadilan Negeri Denpasar menurut risalah panggilan Jurusita tertanggal 8 Juli 2014 dan 18 Juli 2014 yang telah dibacakan dimuka persidangan dan telah dipanggil dengan patut ternyata tetap tidak hadir dan tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah , maka sidang dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Menimbang,bahwa untuk memperkuat gugatannya Penggugat mengajukan surat-surat bukti berupa :-----

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.824/2011, tanggal 25 Maret 2011 ,  
(diberi tanda P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 4350/2011 , tanggal 3 Mei 2011 ( diberi  
tanda P.2) ;
3. Fotocopy surat pernyataan cerai No.06/Ds Ag/H/VII/2013 , tanggal 12 Juli  
2013 ( diberi tanda P.3) ;-----
4. Fotocopy Kartu keluarga No.5103043105100018 , tanggal 28 April 2011  
( diberi tanda P.4) ;-----

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut diatas yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan dipersidangan 2 (dua) orang saksi, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

<b>1.SAKSI</b>	<b>SAKSI</b>	<b>1</b>	<b>PENGKUGAT;</b>
----------------	--------------	----------	-------------------

- 
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga, Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara adat dan agama Hindu pada tahun 2010 dan sudah mempunyai akta perkawinan ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang bernama :  
**ANAK 1 PENGKUGAT DAN TERGUGAT , umur 3,5 tahun ;**

hal 5 dari 11 halaman perkara nomor 434/Pdt.G/2014/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sudah tidak ada kecocokan dengan Tergugat namun apa penyebabnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa Penggugat pada waktu pulang ke rumah saksi, hanya mengatakan kepada saksi ia tidak cocok lagi dengan Tergugat dan apa penyebab tidak cocoknya Penggugat tidak bilang sama saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena rumah saksi berjauhan dan saksi tidak pernah tahu keseharian mereka ;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah sepekat bercerai di Desa kelahiran Tergugat ;
- Bahwa pada waktu dilakukan perceraian di Desa saksi ikut hadir ;
- Bahwa Penggugat sekarang sudah pisah dengan Tergugat, Penggugat kembali kerumah dan tinggal bersama saksi ;

### 2. **SAKSI SAKSI 2 PENGGUGAT**; -----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga, Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara adat dan agama Hindu pada tahun 2010 dan sudah mempunyai akta perkawinan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , umur 3,5 tahun ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sudah tidak ada kecocokan dengan Tergugat namun apa penyebabnya saksi tidak tahu ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pada waktu pulang ke rumah saksi, hanya mengatakan kepada saksi ia tidak cocok lagi dengan Tergugat dan apa penyebab tidak cocoknya Penggugat tidak bilang sama saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena rumah saksi berjauhan dan saksi tidak pernah tahu keseharian mereka ;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah sepekat bercerai di Desa kelahiran Tergugat ;
- Bahwa pada waktu dilakukan perceraian di Desa saksi ikut hadir ;
- Bahwa Penggugat sekarang sudah pisah dengan Tergugat, Penggugat kembali kerumah dan tinggal bersama saksi ;

Menimbang , Bahwa Penggugat di persidangan menerangkan sebagai berikut

-----

- Bahwa Penggugat disaat sakit tidak mendapat perhatian dari Tergugat dan pada waktu Penggugat opname di rumah sakit Tergugat tidak menengok Penggugat ; -----
- Bahwa Tergugat menyarankan Penggugat pulang ke rumah asal dalam kondisi sakit ;
- Bahwa setelah lahir anak pertama disaat anak Penggugat menangis dan Penggugat minta tolong kepada Tergugat untuk jemur baju namun Tergugat tidak mau karena mendengar kata-kata ipar Penggugat : ngapain jemur baju untuk apa punya istri “ Penggugat merasa sakit hati dengan kelakuan Tergugat; -----
- Bahwa Ipar Penggugat bilang Penggugat tidak bekerja karena waktu kawin Penggugat belum bekerja dan 2 bulan setelah melahirkan baru SK Capek penggugat keluar ;-----
- Bahwa Tergugat dulu bekerja di kapal pesiar dan sekarang saksi tidak tahu ;

hal 7 dari 11 halaman perkara nomor 434/Pdt.G/2014/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah menengok anaknya selama Penggugat berpisah , Penggugat sudah berusaha menghubungi Tergugat tetapi tidak bisa , saksi pernah datang kerumah suami namun mertua Penggugta bilang ngapain kesini lagi ;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun melainkan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Mangupura , pada tanggal 25 Maret 2011 ;-----
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang bernama : ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT , lahir di Denpasar tanggal 15 Februari 2011 ;-----
- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Mei 2011 2012 ;-----
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua ;-----
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena tidak ada kecocokan sehingga terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak ada perhatian sama Penggugat, disaat Penggugat sakit dan opname Tergugat tidak pernah menengok;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan dianggap termuat dan menjadi satu dengan putusan selanjutnya akan diambil, dibahas dan dipertimbangkan apabila bermanfaat dalam mengambil keputusan ini ;---

### TENTANG HUKUMNYA :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir dan pula tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, pada hal ia telah dipanggil dengan patut maka persidangan ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;---

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian oleh karena sering terjadi pertengkaran sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sekarang tinggal di rumah orang tuanya ;-----

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil gugatannya, tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti, berupa surat P.1 s/d P.4 serta 2 (dua ) orang saksi dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/ percecokan sebagaimana yang dijadikan dasar dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat serta surat bukti P1 sampai dengan P-4 maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah kawin sah secara agama Hindu di Mangupura pada tanggal 25 Maret 2011 dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama : I PUTU AGUS ANDHIKA NUGRAHA ARKA , lahir di Denpasar tanggal 15 Februari 2011 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan keterangan saksi SAKSI 1 PENGGUGAT dan Saksi SAKSI 2 PENGGUGAT menerangkan dipersidangan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokkan dimana sering terjadi pertengkaran , saksi-saksi telah menasehati mereka tetapi tidak berhasil dan pertengkatan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan Mei

hal 9 dari 11 halaman perkara nomor 434/Pdt.G/2014/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi sebagai suami istri ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut jelas tujuan Perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa tidak akan terwujud, oleh karena itu maka tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam Petitum ke-2 agar Pengadilan Negeri menyatakan putusanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah beralasan dan dapat dikabulkan ;-----

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka sesuai pasal 40 UU No.23 Tahun 2006 kedua belah pihak diwajibkan untuk melaporkan / mencatatkan putusan tentang perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

Memperhatikan akan ketentuan hukum yang berlaku khususnya UU No 1 tahun 1974 Jo pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 dan ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan; -----

### **MENGADILI :**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang sudah dipanggil dengan patut tidak hadir dipersidangan ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;-----

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung secara adat dan agama Hindu pada tanggal 09 April 2010 bertempat di BADUNG, serta telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 25 Maret 2011, Nomor : 824/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung adalah sah putusan karena perceraian ;-----
4. Memerintahkan kedua belah pihak untuk mencatatkan putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 60 (enam puluh) hari pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tanpa bermeterai untuk dicatat / didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.341.000,- ( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari : **RABU , tanggal 7 Agustus 2014** dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang dipimpin oleh : **ERLY SOELISTYARINI,SH.M.HUM** sebagai Hakim Ketua, **CENING BUDIANA, SH.MH** dan **DANIEL PRATU , SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2014 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota , dihadiri pula oleh : **NI WAYAN ARWATI SH.** Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.-----

**Para Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**1.CENING BUDIANA SH.MH**

**ERLY SOELISTYARINI,SH.MHUM**

**2. DANIEL PRATU ,SH**

hal 11 dari 11 halaman perkara nomor 434/Pdt.G/2014/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

**NI WAYAN ARWATI,SH.**

**Perincian biaya perkara :**

- Biaya pendaftaran.....Rp. 30.000;
- Biaya Proses.....Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan..... Rp. 250.000,-
- Biaya PNBP Risalah Panggilan.....Rp. 10.000,-
- Redaksi.....Rp. 5000,-
- Meterai.....Rp. 6000,-

Jumlah.....Rp. 341.000,-

**CATATAN I :**

Dicatat disini bahwa putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 7 Agustus 2014 No. 434 / Pdt.G / 2014 /PN.Dps tersebut diatas telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal 3 Maret 2014 ;

Panitera Pengganti

**NI WAYAN ARWATI,SH.**

**CATATAN II :**

Dicatat disini bahwa, putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 3 Maret 2014 No.79 / Pdt.G / 2014 /PN.Dps telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 18 Maret 2014 ;-----

Panitera Pengganti

**NI WAYAN ARWATI,SH.**



Untuk Salinan Resmi

Panitera

Pengadilan Negeri Denpasar.

**I GDE NGURAH ARYA WINAYA , S.H.MH**

NIP. : 19630424.198311.1.001.

**Catatan :**

----- Dicatat disini, bahwa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 13 Februari 2014 , Nomor : 19 / Pdt. G / 2014 / PN. Dps. diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat pada **Hari : Jumat , Tanggal 28 Februari 2014**, dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Legaisasi..... Rp.10.000,-
2. Upah tulis..... Rp. 2.700,-
3. Materai..... Rp. 6.000,-

hal 13 dari 11 halaman perkara nomor 434/Pdt.G/2014/PN Dps



**14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah ..... Rp. 18.700,-  
(delapan belas ribu tujuh ratus rupiah ).

**Catatan :**

----- Dicatat disini, bahwa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 3 Juni 2013 , Nomor : 807 / Pdt. G / 2012 / PN. Dps. diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Penggugat pada **Hari : RABU, Tanggal 19 Juni 2013**, dengan perincian biaya sebagai berikut :

- 4. Legaisasi..... Rp.10.000,-
- 5. Upah tulis..... Rp. 7.500,-
- 6. Materai..... Rp. 6.000,-

-----  
Jumlah ..... Rp. 23.500,-  
(dua puluh tiga lima ratus rupiah ).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)